



**PENETAPAN**

**Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 23 September 2021 dengan register perkara Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 21 April 2020, di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak xxx;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak xxxx (ayah kandung Pemohon II),
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak xxx dan Bapak xxx;
  - d. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 23 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama, xxx lahir di Balikpapan, 12 September 2020;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 November 2020, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0803/072/XI/2020 pada tanggal 25 November 2020;
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki akta kelahiran anak, dikarenakan perkawinan

---

Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 9



Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;
3. xxx lahir di Balikpapan, 12 September 2020;

adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0803/072/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P-1).



2. Fotokopi keterangan lahir atas nama xxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.-2).

3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama xxx (Pemohon I) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.-3).

**B. Saksi:**

1. xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS TNI AD, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan di bawah sumpah nya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai ayah kandung Pemohon II;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak;
- bahwa para Pemohon menikah secara siri di Balikpapan Utara pada bulan April 2020, kemudian menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan pada bulan Nopember 2020;
- bahwa dari perkawinan mereka secara siri telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir di Balikpapan;
- bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon II mengandung anaknya tersebut;

2. xxx, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai ayah dari Pemohon I;



- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak;
- bahwa para Pemohon menikah secara siri di Balikpapan Selatan tahun 2020 kemudian menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2020;
- bahwa dari perkawinan mereka tahun 2020 telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir di Balikpapan;
- bahwa saksi tahu saat Pemohon II mengandung anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon yang bernama : Salwa Nazefa Sari, lahir di Balikpapan, 12 September 2020;

Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P-1, P-2 dan P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

---

Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 9



Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020 di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dilaksanakan dengan wali nasab (ayah Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi dan sah pada tanggal 25 November 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0803/072/XI/2020 tanggal 25 November 2020.
- Bahwa selama perkawinan sirri tersebut telah dikaruniai 1 (orang) orang anak yang diberi nama xxxx, anak tersebut belum memiliki akta kelahiran.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak, oleh karena itu untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 09 Maret 2020, karena lahir dalam perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Agama, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama : xxx, lahir di Balikpapan tanggal 09 Maret 2020, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

---

Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 9



Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 12 September 2020, adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**

Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 9





Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 270.000,00**

*(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Balikpapan, 04 Oktober 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)